

DINAMIKA KEBIJAKAN LAND CONVERSION DI KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK

FAJAR ALAN SYAHRIER

Alumni Pascasarjana Sosiologi Universitas Riau
syahriefajaralan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini ingin mendeskripsikan dinamika Kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan Di Kecamatan Bungaraya dan faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Bungaraya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teori yang dijadikan sebagai dasar analisis adalah teori kebijakan pemerintah yakni meliputi proses pemerintah berfungsi untuk mengendalikan, melayani, memberdayakan dan mengatur masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak yakni mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian untuk mendukung program pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Bungaraya. Adapun faktor yang mempengaruhi kebijakan alih fungsi lahan di Kecamatan Bungaraya diantaranya resistensi pengusaha, faktor ekonomi masyarakat dan dinamika politik kebijakan pemerintah.

Keywords: Kebijakan, Alih, Fungsi, Lahan, Bungaraya.

ABSTRACT

This study wants to describe the dynamics of the Siak Regency Government's Policy in Overcoming the Transfer of Agricultural Land for Sustainable Food in Bungaraya District and the Factors influencing the Transfer of Sustainable Food Agricultural Land in Bungaraya District. The method used in this research is qualitative method. The theory that is used as the basis for the analysis is the theory of government policy, which includes the process of government functioning to control, serve, empower and regulate society. The results showed that the implementation of control carried out by the Siak Regency Government was to issue Regional Regulation No. 02 of 2014 concerning Protection of Agricultural Land to support sustainable food agriculture programs in Bungaraya District. The factors that influence the land use change policy in Bungaraya District include entrepreneur resistance, community economic factors and the political dynamics of government policies.

Keywords: Policy, Transfer, Function, Land, Bungaraya.

PENDAHULUAN

Isu penting dalam pembangunan dewasa ini adalah pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah suatu proses yang memanfaatkan sumber daya pertanian secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat masa kini tanpa harus mengorbankan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Seiring dengan laju konversi lahan pertanian kelahan non pertanian,

sumberdaya pertanian yang perlu mendapatkan prioritas adalah lahan pertanian, terutama lahan pertanian pangan. Untuk mengendalikan konversi lahan pertanian, melalui undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diharapkan dapat mendorong ketersediaan lahan pertanian untuk menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan (Kusniati 2013). Undang-undang Nomer 41 Tahun 2009 bertujuan untuk:

- a) Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
- b) Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
- c) Mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan
- d) Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani
- e) Meningkatkan kemekmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat
- f) Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak
- g) Meningkatkan keseimbangan ekologis, dan
- h) Mewujudkan revitalisasi petani

Dari tahun ke tahun luas lahan sawah di Kabupaten Siak mengalami penurunan. Pada tahun 2009 terjadi kegiatan alih fungsi lahan sebesar 4817 Ha dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 8495 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa praktek konversi lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian masih banyak terjadi. Dari kantor pertanahan kabupaten Siak diperoleh data mengenai pengajuan izin perubahan penggunaan lahan pertanian, yaitu pada tahun 2013 sebanyak 47, tahun 2014 sebanyak 22 dan pada tahun 2015 sebanyak 15 pengajuan. Ini belum termasuk yang melakukan konversi tanpa melalui prosedur perizinan yang resmi. Pemerintah Kabupaten Siak telah menerapkan program untuk mengelola kebutuhan rumah tangga sendiri. Dimana masyarakat atau petani tidak termasuk kebutuhan rumah tangga. Program pertanian Padi menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Siak (Hapsoh, Wawan, dan Dini 2018). Kuncinya bagaimana memanfaatkan sumberdaya dan teknologi dalam memanfaatkan sentra sentra pertanian unggulan (Budiningsih 2017). Sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui gerakan ini dapat memenuhi produksi beras dan swasembada pangan. Dalam mewujudkan swasembada berkelanjutan dan sasaran produksi tanaman pangan, Dinas Pertanian Pangan dan Holtikultura Kabupaten Siak menempuh langkah melalui catur strategi tanaman pangan di antaranya peningkatan

produktivitas, perluasan areal tanam, pengamanan produksi dan penguatan kelembagaan dan pembiayaan. Makanya Pemerintah harus mulai intens membina petani dan mengajak kembali melakukan penanaman padi melalui cetak sawah dan pemberian berbagai teknologi pendukung peningkatan produksi (Wasiah, Yulida, dan Kausar 2019).

Untuk mewujudkan swasembada berkelanjutan dan sasaran produksi tanaman pangan pemerintah melalui stakeholder terkait menempuh langkah melalui catur strategi tanaman pangan di antaranya peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, pengamanan produksi dan penguatan kelembagaan dan pembiayaan. Makanya Pemerintah harus mulai intens membina petani dan mengajak kembali melakukan penanaman padi melalui cetak sawah dan pemberian berbagai teknologi pendukung peningkatan produksi. Berikut ini adalah identifikasi permasalahan yang terjadi antara lain sebagai berikut: Alih fungsi lahan di Kabupaten Siak jelas sangat berpengaruh besar terhadap target surplus beras di Siak. Dimana dahulunya Kabupaten Siak salah satu lumbung padi dan penghasil beras terbesar di Riau yakni 40.000 Ton pertahun, namun sejak terjadinya alih fungsi lahan surplus beras tersebut berkurang, dimana pada Tahun 2013 lalu hanya tinggal 2000 Ton (Lubis et al. 2020).

Beikutnya sarana irigasi, bantuan traktor dan minimnya infrastruktur pertanian modern yang kemudian berimbas pada produksi pertanian. Dari tahun ke tahun hasil pertanian di Kabupaten Siak mengalami penurunan. Pada tahun 2012 hasil pertanian di Kabupaten Siak tercatat sebanyak 4,13 ton dan menyusut tinggal 3,31 ton pada tahun 2016. Dari data tersebut mengindikasikan terjadinya penurunan produktivitas atau hasil pertanian di setiap tahun akibat terjadinya pengalih fungsian lahan. Oleh karena itu perlu upaya peningkatan produktivitas melalui peningkatan penguasaan teknologi dan managerial pada semua stakeholders yang terlibat. Melalui Program peningkatan kesejahteraan petani program PDMP (Pengembangan Mandiri Desa Pangan) adapun pengembangan desa mandiri pangan dilaksanakan pengembangan desa mandiri di Kecamatan Bungaraya dalam mewujudkan daerah yang memiliki penghasilan produksi padi yang maju dan lumbung produksi yang terbesar (Hapsah et al. 2021). Luas tanam di Kecamatan Bungaraya pada tahun 2014 sebesar 5.524 Ha dan pada tahun 2015 luas tanam mengalami penurunan

lahan sebesar 4.341 Ha, hal ini menunjukkan bahwa adanya fenomena alih fungsi lahan di Kecamatan Bungaraya yaitu sebesar 1.183 Ha lahan yang di alih fungsikan (Diki et al. 2021). Dari 14 (empat belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Siak luas tanam pada tahun 2014 sebesar 8.594 Ha dan pada tahun 2015 luas tanam berkurang menjadi 7.620 Ha. Namun, luas panen dan produksi terus meningkat yaitu pada tahun 2014 sebesar 7.783 Ha pada tahun 2015 meningkat sebesar 8.359, begitu juga produksi pada tahun 2014 sebesar 33.468 Ton dan pada tahun 2015 meningkat sebesar 36.978 Ton. Pemerintah Kabupaten Siak telah menerapkan program untuk mengelola kebutuhan rumah tangga sendiri (Dharmayanthi, Zulkarnaini, dan Sujianto 2018). Dimana masyarakat atau petani tidak termasuk kebutuhan rumah tangga. Program pertanian Padi menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Siak. Kuncinya bagaimana memanfaatkan sumberdaya dan teknologi dalam memanfaatkan sentra-sentra pertanian unggulan. Sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui gerakan ini dapat memenuhi produksi beras dan swasembada pangan (Haris, Saleh, dan Anggraini 2016).

Lahan Pertanian Berkelanjutan (P2B) Kabupaten Siak pada Tahun 2015 yang dimiliki oleh 5 Kecamatan memiliki jumlah lahan pertanian yaitu 4.190,70 hektar dan rata-rata di atas 600 Hektar. Kecamatan Pusako memiliki jumlah terkecil yaitu 21,97 hektar dan Kecamatan Bungaraya memiliki jumlah terbesar 2.075 hektar. Dimana rata-rata 3 kecamatan yang lainnya memiliki jumlah yang tidak begitu jauh dikisaran 600 hingga 700 hektar. Dapat diperhatikan besaran jumlah disetiap Kecamatan (Dharmayanthi, Zulkarnaini, dan Sujianto 2018). Jumlah setiap Kecamatan ini yang menjadi dasar dari Pemerintah Kabupaten Siak mengambil dan menentukan kebijakan untuk menjaga lahan pertanian di Kabupaten Siak tetap terjaga dan bersinergisitas. Pada kurun waktu tahun 2012-2016 bahwa Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak merupakan wilayah lumbung padi terbesar di Kabupaten Siak dihadapkan dengan persoalan alih fungsi lahan yang mana persoalan tersebut menjadi perhatian para legislator di DPRD Kabupaten Siak (Bahri dan Ramli 2015).

Berikut ini adalah jumlah besaran alih fungsi lahan di Kecamatan Bungaraya dalam kurun waktu tahun 2012-2016 yaitu sebagai berikut:

Tabel.1 Luas Lahan Padi di Kecamatan Bungaraya Tahun 2012-2016

No	Kampung/Desa	2012/2013	2014/2015	2016
1	Desa Buatan Lestari	480	480	419
2	Desa Jati Baru	580	450	316
3	Desa Jaya Pura	50	50	27
4	Desa Kemuning Muda	344	250	237,5
5	Desa Langsung Permai	88	75	70
6	Desa Tuah Indrapura	117	75	75
Jumlah		1659	1380	1144,5

Sumber: UPT Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Siak

Berdasarkan keterangan dari tabel tersebut setiap tahun luas lahan di Kecamatan Bungaraya mengalami penurunan, dan dapat disimpulkan bahwa alih fungsi lahan yang terjadi selama kurun waktu 2012-2016 adalah 569,1 Ha. Dapat diasumsikan bahwa penanggulangan dan pencegahan yang dilakukan sebagai langkah kebijakan pemerintah mesti dilaksanakan harus menyentuh kepada akar masalah yang menyebabkan petani tersebut melakukan alih fungsi lahan.

STUDI LITERATUR

Beberapa kajian yang relevan dalam penelitian ini diantaranya Kajian penelitian Emilia Dharmayanthi, Zulkarnaini, Sujianto pada tahun 2018. Dengan topik penelitian “Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Padi Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan, Ekonomi dan Sosial Budaya di Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak”. Hasil penelitian mengenai “Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Padi menjadi Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Lingkungan, Ekonomi dan Sosial Budaya di Desa Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak “didapatkan kesimpulan sebagai berikut yaitu: 1) Dampak alih fungsi lahan pertanian padi menjadi perkebunan kelapa sawit berdampak terhadap lingkungan adalah berkurangnya jenis hewan dan tumbuhan di lahan perkebunan kelapa sawit; 2) Dampak alih fungsi lahan pertanian padi menjadi perkebunan kelapa sawit berdampak terhadap ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit di Desa Jatibaru; 3) Dampak alih fungsi lahan pertanian padi menjadi perkebunan kelapa sawit terhadap sosial-budaya, dari segi sosial alih fungsi memberikan dampak peningkatan status sosial petani kelapa sawit di Desa Jatibaru.

Dari segi budaya, akibat alih fungsi lahan budaya gotong royong dan panen raya mulai berkurang dilakukan di Desa Jatibaru (Dharmayanthi, Zulkarnaini, dan Sujianto 2018).

Ramli dan Syamsul Bahri Program Studi Sosiologi Universitas Riau Tahun 2015 melakukan kajian mengenai Analisis Alih Fungsi Lahan Padi Menjadi Lahan Sawit Di Desa Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi usaha tani masyarakat di Desa Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak saat pasca alih fungsi lahan mengalami perubahan sosial dan ekonomi yang sangat baik dari sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi petani melakukan alih fungsi lahan padi menjadi lahan sawit di Desa Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal dengan jenis konversi yang disebabkan masalah sosial (Bahri dan Ramli 2015).

Kemudian, Rizkah Rahmadiyah dan Isril Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Riau tahun 2017 melakukan kajian dengan judul penelitian "Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Alih Fungsi Lahan Di Desa Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan untuk menjaga ketahanan pangan dan penggunaan lahan ke non-pertanian selama ini ternyata belum efektif hal ini terjadi karena ternyata petani merasa bahwa pemerintah telah gagal untuk meyakinkan mereka karena kebijakan dianggap tidak menyentuh pada akar permasalahan, karena kebijakan yang ada ternyata tidak mampu mensejahterakan mereka sehingga masyarakat memilih untuk menjual lahannya dengan kata lain pemerintah gagal dalam melaksanakan implementasi kebijakan yang ada (Rahmadiyah dan Isril 2017).

Pelaksanaan kebijakan penggunaan lahan pertanian selain pertanian selama ini juga belum optimal karena ada intervensi kebijakan dari pemerintah sehingga kebijakan tidak berjalan optimal. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan adalah kendala masih kurangnya tingkat kesadaran pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ini. Selain itu tenaga sosialisasi masih sangat kurang sehingga implementasinya juga masih sangat lamban. Disisi lain koordinasi antar lembaga pemerintah juga masih sangat kurang intensif dilakukan

pemerintah hal ini terjadi karena pemerintah cenderung terlena dengan lahan yang ada. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Prinsip atau cara bertindak yang dipilih sebuah negara ditentukan oleh pengambilan kebijakan, dalam suatu negara pengambilan kebijakan adalah orang-orang yang memiliki kedudukan dalam suatu yang disebut dengan pemerintah (Suharto 2007). Istilah kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno 2002).

Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Agustino 2008). Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan beberapa aspek diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dengan konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran. Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Untuk mencegah dan mengendalikan kegiatan konversi lahan pertanian, sejauh ini pemerintah lebih terfokus pada pendekatan hukum yaitu dengan membuat peraturan dan perundang-undangan yang bersifat melarang konversi lahan pertanian, khususnya lahan sawah beririgasi teknis (Syamsuadi, Hartati, et al. 2020).

Dalam pelaksanaannya terdapat dua jenis acuan instrumen hukum yang digunakan yaitu: (1) RUTRW yang mengatur lokasi kegiatan pembangunan termasuk lahan pertanian yang dapat dikonversi ke penggunaan di luar pertanian dan (2) peraturan-peraturan yang mengatur prosedur pelaksanaan konversi lahan pertanian. Berikut adalah bentuk-bentuk peraturan sebagai upaya mencegah dan mengendalikan konversi lahan: 1. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang di dalamnya mengatur tentang asas, tujuan, ruang lingkup, perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sistem informasi,

perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan, sanksi administrasi, serta ketentuan pidana.2. Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta monitoring dan evaluasi alih fungsi lahan sawah menjadi non pertanian. Mulyani, et al (2011) berpendapat bahwa agar terjadi keseimbangan antara peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan, strategi dan upaya pemanfaatan sumber daya lahan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan yang ada saat ini agar lebih produktif dan lestari, baik secara kuantitas (luasan) maupun kualitas (kesuburan/ produktivitas).
2. Perluasan areal pertanian antara lain dengan memanfaatkan lahan potensial di lahan basah maupun lahan kering. Pemanfaatan lahan potensial diprioritaskan untuk tanaman pangan, sedangkan pengembangan tanaman perkebunan/ bioenergi diarahkan pada lahan kering dan lahan sub optimal.
3. Percepatan penyiapan dan pelaksanaan beberapa kebijakan dan regulasi/kelembagaan, seperti reforma agraria untuk mempercepat perluasan areal pertanian, pemberdayaan masyarakat perdesaan, serta implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Permentan Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Budi Daya Lahan Pegunungan.
4. Menghindari konversi lahan dari pertanian produktif ke nonpertanian dan dari lahan tanaman pangan ke tanaman nonpangan (perkebunan) melalui perbaikan sistem insentif dan subsidi bagi petani tanaman pangan dan penerapan secara tegas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009.
5. Inventarisasi dan percepatan reevaluasi lahan potensial untuk pengembangan pertanian, dengan memanfaatkan lahan terlantar yang sudah dilepas, lahan cadangan (reforma agraria), dan lahan suboptimal potensial, seperti lahan rawa pasang surut dan lebak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran dan melukiskan secara spesifik menyeluruh dan jelas tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Siak Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Di Kecamatan Bungaraya Tahun 2015. Berdasarkan fenomena

tersebut, sedangkan yang menjadi bentuk dari penelitian ini adalah *field reserach* (penelitian lapangan) yang juga dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari sumber data yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data. penulis menggunakan metode purposive sampling yang mendorong pemenuhan kebutuhan sumber data dapat dilakukan sesuai kebutuhan (Sugiyono 2008). Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Siak Periode 2014-2019, Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Siak Tahun 2015, Camat Pemerintah Kecamatan Bungaraya, Ketua Kelompok Tani Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Analisis data dilakukan dengan melakukan pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, penebaran dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan akan dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

PEMBAHASAN

Kebijakan pemerintah meliputi proses pemerintah berfungsi dan memiliki tujuan untuk mengendalikan, melayani, memberdayakan dan mengatur masyarakat. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara terus menerus.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak dalam pengendalian Alih Fungsi Lahan.

Penetapan Kecamatan Bungaraya sebagai Kawasan Sentra Pangan oleh pemerintah kabupaten Siak adalah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak. Karena lemahnya pengawasan pemanfaatan tata guna lahan oleh pemerintah sehingga pada September 2007 terjadi pencabutan dan penumbangan lahan sawit masyarakat yang berada di areal kawasan tanaman pangan di Kecamatan Bungaraya. Sebelum proses pencabutan tanaman sawit dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Camat Bungaraya telah menghimbau masyarakat melalui surat

No.400/Kec.BR/174/2007 perihal Teguran I Terhadap Alih Fungsi Lahan dan surat No.400/Kec.BR/247/2007 perihal Teguran II Terhadap Alih Fungsi Lahan, pernah meminta agar masyarakat mencabut tanaman sawit yang telah ditanam. Namun surat pemberitahuan dari camat tersebut tetap tidak bisa membenarkan adanya tindakan pencabutan yang dilakukan oleh Unsur Pimpinan Kecamatan, Satpol PP, dan pihak kepolisian tanpa adanya kompensasi.

Keterpurukan ekonomi membuat petani tetap semangat untuk menanam sawit, walaupun harus di lahan yang dahulunya mereka tanami dengan padi. Konsep pengendalian dalam organisasi pemerintah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan untuk mengatur aktifitas dan proses di dalam pemerintahan. Dengan pengendalian berarti mengevaluasi penggunaan sumberdaya pemerintah pada suatu standar yang berjalan untuk mencapai tujuan pemerintah. Pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam menyoal alih fungsi lahan ini sangat serius. Dimana Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Sebagai langkah kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pemerintah Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak juga telah menerapkan program untuk mengelola kebutuhan rumah tangga sendiri. Dimana masyarakat atau petani tidak termasuk kebutuhan rumah tangga Jika praktek konversi lahan pertanian ini tidak dikendalikan maka akan mengganggu ketahanan pangan. Dengan konversi lahan produksi pertanian akan berkurang dan untuk memenuhi kebutuhan pokok kita harus memenuhinya dengan import. Sejalan dengan itu pemerintah Kabupaten Siak juga mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Untuk mendukung keberhasilan program dimaksud diperlukan adanya kepastian lahan sawah yang disebut dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Upaya pemerintah untuk menjaga terjadinya alih fungsi lahan pertanian tentunya menghadapi tantangan yang sangat besar, disebabkan masyarakat kelompok tani cenderung lebih mengutamakan sektor perkebunan kelapa sawit. Salah satu upaya pemerintah untuk mempertahankan lahan pertanian adalah dengan mengeluarkan Peraturan Deaerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dimana ketentuan pidana pada Pasal 81 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum

yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dalam mewujudkan swasembada berkelanjutan dan sasaran produksi tanaman pangan, Kelompok Tani Kecamatan Bungaraya membuat catur strategi tanaman pangan di antaranya peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, pengamanan produksi dan penguatan kelembagaan dan pembiayaan. Disisi lain Tidak adanya sarana irigasi di Kabupaten Siak yang mengakibatkan berkurangnya produksi padi di Kabupaten Siak. Kemudian bantuan tracktor dari Pemerintah Kabupaten Siak yang tidak sesuai peruntukannya, yang seharusnya setiap kelompok tani mendapatkan 2-3 mesin traktor justru hanya mendapat 1 mesin traktor.

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Pelayanan

Salah satu variabel pelayanan dalam kaitannya dengan keijakan pemerintah adalah Pemerintah yang bertugas melayani, masyarakat yang dilayani oleh pemerintah (Trisnawati et al. 2021). dan kebijakan yang dijadikan landasan pelayanan publik. Dalam pengertian yang lebih sederhana lagi, pengawasan didefinisikan sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh seorang pimpinan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana(Syamsuadi, Arisandi, et al. 2020).

Pelayanan publik sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (Hartati, Syamsuadi, dan Arisandi 2021). Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Kabupaten Siak menyalurkan bantuan melalui program PDMP (Pengembangan Mandiri Desa Pangan) adapun pengembangan desa mandiri pangan dilaksanakan pengembangan desa mandiri di Kecamatan Bungaraya dalam mewujudkan daerah yang memiliki penghasilan produksi padi yang maju dan lumbung produksi yang terbesar. Keberadaan sarana dan prasarana pertanian sangat diperlukan untuk revitalisasi

pertanian. Untuk itu kualitas pelayanan, jumlah dan kualitas prasarana pertanian sangat penting untuk dapat dimanfaatkan oleh petani untuk mengembangkan usaha taninya agar lebih produktif dan menguntungkan. Beberapa sarana dan prasarana dalam pembangunan pertanian adalah lahan dan air, alat dan mesin pertanian, pupuk permodalan dan lain sebagainya. Tidak hanya itu dalam variabel isi kebijakan ini kita harus mengetahui berapa jumlah petani dan kelompok tani yang terdaftar sebagai petani tanaman padi yang ada di Kabupaten Siak. Karena petani dan kelompok tani disini adalah orang yang sangat berperan penting dalam melaksanakan program swasembada beras dengan cara meningkatkan jumlah produksi beras yang ada di Kabupaten Siak. Program pertanian Padi menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Siak. Permasalahan ketahanan pangan merupakan masalah yang sangat urgent untuk dapat diselesaikan, alih fungsi lahan yang saat ini terjadi adalah akibat dari maraknya konversi tersebut Para petani diharapkan untuk tidak mengalih fungsikan areal sawah yang saat ini terus digarap untuk kepentingan lain diluar produksi padi. Pada tahun 2009 terjadi kegiatan alih fungsi lahan sebesar 4817 Ha. dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 8495 Ha.

Dinas Pertanian Holtikultura dan Tanaman Pangan Kabupaten Siak sebagai organisasi yang berkuasa dalam bidang pertanian dan berperan dalam menjalankan program swasembada beras di Kabupaten Siak yaitu :

1. Meningkatkan program cetak sawah baru dan program Intensitas Penanaman 300 (IP 300), yaitu menanam tiga (3) kali dalam setahun. Hal ini diharapkan dapat membantu pencapaian produksi beras.
2. Mempersiapkan pengusaha-pengusaha lokal untuk membeli gabah petani untuk mencegah para tengkulak dari luar daerah yang memborong secara besar-besaran padi milik petani dengan harga yang murah.
3. Meningkatkan produktivitas tanaman padi yaitu dengan melakukan upaya pinjam pakai kawasan hutan yang belum dimanfaatkan untuk tanaman pangan.

Dari ketiga strategi diatas dapat dilihat bahwa pihak-pihak harus dapat memaksimalkan usahanya untuk mendapatkan serta mencapai target yang telah

ditetapkan. Jika ada koordinasi antara pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaku usaha maka target mudah tercapai.

Kebijakan pemerintah dalam Fungsi Pemberdayaan dan Pengaturan Masyarakat.

Pemberdayaan penyuluhan pangan lapangan adalah bentuk pemerintah sebagai penyelenggara pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kebijakan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan atau peredaran pangan oleh pelaku usaha pangan (petani) (Syamsuadi dan Zainuddin 2018). Dengan adanya pemerintah menyediakan Petugas penyuluh petani lapangan (PPL) untuk membantu petani dalam pengawasan, penyuluhan dan sosialisasi tentang pengetahuan wawasan bercocok tanam maupun ketersediaan pangan. Pemerintah terlebih dahulu memperhatikan kebutuhan petani agar pelaksanaan pertanian dan hasil produksi tanaman meningkat (Syamsuadi, Hartati, et al. 2020).

Pemerintah melaksanakan bantuan pertanian melalui program pelaksanaan kegiatan pengembangan Desa Pertanian Padi, tujuan program ini untuk pemberdayaan masyarakat miskin, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah, pengembangan sistem ketahanan pangan, peningkatan kordinasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pedesaan maupun untuk mensejahterakan para petani. Salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan dengan memberdayakan masyarakat agar terus menghidupkan semangat petani, agar mampu mengatasi masalah pangan secara mandiri, serta dapat mewujudkan daerah lumbung produksi padi yang lebih banyak dalam peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan produktifitas, produksi dengan pendapatan yang baik melalui usaha tani maupun usaha lainnya. Kecamatan Bungaraya merupakan salah satu kecamatan terbesar di Kabupaten Siak. Tingginya alih fungsi lahan menjadikan Kecamatan Bungaraya memperoleh hasil produksi yang menurun. Dengan masa tanam yang dilakukan dua kali dalam satu tahun, sebenarnya sangat disayangkan apabila sejauh ini pemerintah tidak melakukan upaya peningkatan program pertanian yang sama seperti yang dilakukan di daerah lain.

Karena kecamatan ini memiliki potensi yang sangat tinggi untuk membangun perekonomian di Kabupaten Siak terkhusus pada sektor pertanian. Kebijakan pemerintah Kabupaten Siak dalam menanggulangi permasalahan alih fungsi lahan di Kecamatan Bungaraya, sebagaimana telah di jelaskan bahwa hal ini diatur dalam undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan perlu ditingkatkan dan harus dengan perencanaan, manajemen yang baik, dan program-program yang dilaksanakan harus menyentuh kepada akar masalah yang menyebabkan petani tersebut melakukan alih fungsi lahan, sehingga dapat mencapai hasil yang memuaskan, yakni berkurangnya atau bahkan tidak adanya kegiatan alih fungsi lahan oleh para petani.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Bungaraya

Resistensi Pengusaha

Salah satu kendala yang selama ini dihadapi pemerintah adalah resistensi para pengusaha dan investor yang mempunyai kekuatan *lobby* kepada pemerintah agar memberi izin untuk pengembangan luas area kebun kelapa sawit, disisi lain kesadaran masyarakat memang lebih mengedepankan perkebunan kelapa sawit dibanding mempertahankan lahan pertanian dikarenakan menjadi petani dianggap tidak menjanjikan, dilain sisi pemerintah belum mampu meyakinkan masyarakat untuk mesejahterakan para petani.

Akan tetapi penerapan dari undang-undang yang ada hanya sebatas aturan saja ketika melihat fakta-fakta yang ada dilapangan karena pemerintah lebih mengedepankan pembangunan atau lebih mengutamakan para pengusaha sehingga para petani menjadi korban dari kebijakan pemerintah yang lebih menguntungkan para pengusaha dan para investor yang memang terkadang lebih memberi keuntungan yang besar sehingga kebijakan larangan alih fungsi lahan cenderung tidak dipedulikan pemerintah.

Faktor Ekonomi masyarakat

Realitas ekonomi alih fungsi lahan yang dilakukan petani baik melalui transaksi penjualan ke pihak lain ataupun mengganti pada usaha non padi merupakan keputusan yang rasional. Sebab dengan keputusan tersebut petani berekspektasi pendapatan totalnya, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang akan meningkat. Dari satu sisi, proses alih fungsi lahan pada dasarnya dapat dipandang merupakan suatu bentuk konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit. Tingkat pendapatan yang rendah inilah yang mendorong petani padi untuk beralih menjadi petani kelapa sawit. Untuk masyarakat pemilik lahan pertanian yang hanya menggantungkan kehidupannya pada usaha pertanian akan sulit dipisahkan dari lahan pertanian yang dimilikinya. Mereka tidak berani menanggung resiko atas ketidakpastian penghidupannya setelah lahan pertaniannya berpindah alih kepada orang lain. Disamping itu, status sosial penduduk pedesaan masih ada yang dikaitkan dengan luas kepemilikan lahannya. Rendahnya derajat sosial budaya telah banyak terjadi di masyarakat di Kecamatan Bungaraya akibat pengaruh dari perkembangan daerah perkotaan. Kondisi ini juga berimbas pada lahan pertanian, dimana lahan pertanian memiliki nilai sosial tersendiri bagi pemiliknya. Selain itu luasan lahan pertanian juga dapat berhubungan dengan status sosial di lingkungan masyarakat, dimana akan merasa lebih dihormati jika lahan pertanian yang dimiliki luas serta dapat mempekerjakan orang untuk menggarap lahannya.

Dinamika Politik Kebijakan Pemerintah

Upaya pemerintah daerah Kabupaten Siak untuk menjaga ketahanan pangan memang sangat dilematis disisi lain pemerintah dituntut untuk tetap mempertahankan lahan pertanian agar dapat terus menyediakan produksi yang besar agar terus dapat menjadi daerah penghasil pangan. Namun, dilain sisi pemerintah juga dituntut untuk mengembangkan sektor-sektor pembangunan agar semakin berkembang salah satunya tentu bisa mengancam lahan lahan pertanian akibat pembangunan, disini kemudian pemerintah terkadang sangat dilematis

disebabkan keinginan pemerintah daerah untuk mempertahankan lahan sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain ketepatan dalam memilih instrumen kebijakan, aspek lain yang menarik dari hasil penelitian ini adalah, instansi terkait di Kabupaten Siak belum sepenuhnya menyadari adanya zonasi untuk melindungi lahan sawah dari ancaman alih fungsi di dalam RTRW yang telah disusun. Sementara itu dalam implementasinya, lembaga terkait belum berpartisipasi secara signifikan dalam sosialisasi tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah.

Sebagian besar berpendapat bahwa efektivitas instrumen kebijakan yang selama ini diterapkan masih rendah. Untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian pemerintah daerah jangan sampai terlena serta jangan mementingkan sektor yang lain agar ketahanan pangan dapat terus terjaga, oleh sebab itu pemerintah daerah harus menjaga lahan pertanian karena selain sebagai mata pencaharian para petani juga sebagai daerah pensuplai pangan, maka dari itu lahan pertanian harus terus dijaga serta kesejahteraan para petani harus ditingkatkan agar masyarakat yang menggantungkan hidupnya di pertanian tidak menjual lahannya untuk sektor yang lain.

Pada dasarnya kebijaksanaan atau program yang dilaksanakan dalam suatu sistem politik tertentu melibatkan banyak kepentingan baik ditingkat pusat maupun daerah, lingkungan politisi, birokrat maupun kekuatan sosial dan bisnis dalam masyarakat. Masing-masing aktor ini dalam kadar tertentu mempunyai kekuasaan dan strategi tersendiri untuk memperjuangkan kepentingan. Selain itu juga akan dipaparkan keterlibatan aktor-aktor yang lain secara langsung dan berkesinambungan dalam mendukung program dari pemerintah Provinsi Riau yaitu program Operasi Pangan Riau Makmur. Tujuannya yaitu untuk mencapai target swasembada beras. Maka dalam hal ini melibatkan banyak aktor. Aktor-Aktor lain yang terlibat dalam pencapaian swasembada beras yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Asisten II Kabupaten Siak, Kepala BAPPEDA Kabupaten Siak, Dinas Pertanian Holtikultura dan Tanaman Pangan Kabupaten Siak, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perindag, Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Kehutanan dan

Perkebunan, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Pertanahan. Karakteristik lembaga pelaksana akan mempunyai pengaruh terhadap implementasi suatu program. Lembaga yang cukup besar professional, koordinatif dan adaptif tentu akan lebih mudah untuk mengimplementasikan suatu program dibandingkan dengan lembaga yang kurang profesional, serta tidak mempunyai personal dan sarana yang memadai. Opini yang terbentuk dalam masyarakat saat ini ialah bahwa karakteristik dari penguasa maupun lembaga penguasa saat ini hanya sekedar sebagai simbolis kekuasaan. Dimana peran dan fungsi yang seharusnya dimainkan malah tidak terlihat sama sekali.

KESIMPULAN

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak yakni mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian untuk mendukung program pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Bungaraya. Adapun faktor yang mempengaruhi kebijakan alih fungsi lahan di Kecamatan Bungaraya diantaranya *pertama*, resistensi pengusaha yakni kekuatan *lobby* pengusaha kepada pemerintah agar memberi izin untuk pengembangan luas area kebun kelapa sawit dan rendahnya kesadaran masyarakat mempertahankan lahan pertanian dikarenakan menjadi petani dianggap tidak menjanjikan. *Kedua*, Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit. Tingkat pendapatan yang rendah inilah yang mendorong petani padi untuk beralih menjadi petani kelapa sawit. *Ketiga*, adanya Dinamika politik dalam implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan tersebut dimana pemerintah dituntut untuk tetap mempertahankan lahan pertanian agar dapat terus menyediakan produksi yang besar agar tetap menjadi daerah penghasil pangan. Namun, dilain sisi pemerintah juga dituntut untuk mengembangkan sektor-sektor pembangunan yang mendorong pengalihfungsian lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit. Untuk mengantisipasi terjadinya alih fungsi lahan ataupun penjuluan lahan oleh masyarakat petani maka pemerintah harus segera menyusun peraturan daerah yang lebih spesifik untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan. Pemerintah sebaiknya secara rutin setiap bulan melakukan evaluasi terhadap

kinerja dinas-dinas terkait masalah pertanian untuk menjaga ketahanan pangan. Masyarakat petani perlu kemudahan atau kelonggaran kredit ketika mau bertani. Pemerintah perlu meningkatkan harga sehingga kesejahteraan masyarakat petani semakin meningkat sehingga meminimalisir terjadinya penjualan lahan pertanian oleh petani. Peningkatan teknologi dan perbaikan irigasi perlu selalu ditingkatkan pemerintah sehingga mutu dari hasil pertanian semakin terjaga.

REFERENSI

- Agustino, Leo. 2008. "Dasar-Dasar Kebijakan Publik, CV." *Alfabeta Bandung*.
- Bahri, Syamsul, dan Ramli Ramli. 2015. "Analisis Alih Fungsi Lahan Padi Menjadi Lahan Sawit di Desa Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak."
- Budiningsih, Kushartati. 2017. "Implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 14(2): 165–86.
- Dharmayanthi, Emilia, Zulkarnaini Zulkarnaini, dan Sujianto Sujianto. 2018. "Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Padi Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan, Ekonomi dan Sosial Budaya di Desa Jatibaru Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak." *Dinamika Lingkungan Indonesia* 5(1): 34–39.
- Diki, Diki Arisandi, Amir Syamsuadi, Seri Hartati, dan Liza Trisnawati. 2021. "Peran Mahasiswa Dalam Pencegahan Bencana Asap Melalui Kukerta Terintegrasi Universitas Abdurrab di Desa Dayun." *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5(2): 392–99.
- Hapsoh, Hapsoh et al. 2021. "Pengembangan Produksi Pertanian dengan Sistem Low External Input Sustainable Agriculture (LEISA) di Desa Langsung Permai Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak." *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5(2): 182–88.
- Hapsoh, Hapsoh, Wawan Wawan, dan Isna Rahma Dini. 2018. "PENGELOLAAN TATA AIR UNTUK Mendukung Pertanian Terpadu di Desa Langsung Permai Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak." *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 24(1): 522–26.
- Haris, Virgo Trisep, Alfian Saleh, dan Muthia Anggraini. 2016. "Perencanaan Dimensi Ekonomis Saluran Primer Daerah Irigasi (DI) Bunga Raya." *Siklus: Jurnal Teknik Sipil* 2(1): 47–57.
- Hartati, Seri, Amir Syamsuadi, dan Diki Arisandi. 2021. "University Level Management Toward Industrial Revolution 4.0 using COBIT 5 Framework." *Journal of Physics: Conference Series* 1783(1): 12021.
- Kusniati, Retno. 2013. "Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan." *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum* 6(2).

- Lubis, Evawani Elysa, Belli Nasution, Anuar Rasyid, dan Nova Yohana. 2020. "Pelatihan Penerapan Social Media Marketing sebagai Media Promosi Agrowisata di Desa Bunga Raya Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak." *Journal of Community Development & Empowerment* 1(2): 103–12.
- Rahmadiyah, Rizka, dan Isril Isril. 2017. "Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Alih Fungsi Lahan di Desa Kemuning Muda Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak."
- Sugiyono, Sugiyono. 2008. "Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D." *Alfabeta Bandung*.
- Suharto, Toto. 2007. "KEBIJAKAN EKONOMI GLOBAL DINEGARA SEDANG BERKEMBANG: Tinjauan Teori, Problematika dan Interaksi Kebijakan Perdagangan dan Industrialisasi." *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* 3(1): 91–110.
- Syamsuadi, Amir, Diki Arisandi, et al. 2020. "PENINGKATAN KEWASPADAAN BENCANA ASAP DI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(2): 48–51.
- Syamsuadi, Amir, Seri Hartati, Liza Trisnawati, dan Diki Arisandi. 2020. "Strategi Kebijakan Pengembangan Sagu Berbasis Sentra Industri Kecil Menengah (IKM)." *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)* 2(2): 114–28.
- Syamsuadi, Amir, dan M Zainuddin. 2018. "STRATEGI POS PEMBERDAYAAN KELUARGA DALAM PENGUATAN FUNGSI KELEMBAGAAN SOSIAL DI KELURAHAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU." *Jurnal Dinamika Pemerintahan* 1(2): 98–109.
- Trisnawati, Liza, Amir Syamsuadi, Seri Hartati, dan Intan Reskiyanti. 2021. "Koordinasi Pemerintah dan Swasta dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR) School Improvement di Kabupaten Pelalawan." *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 3(2): 115–23.
- Wasiah, Wasiah, Roza Yulida, dan Kausar Kausar. 2019. "ANALISIS HUBUNGAN PATRON KLIEN PADA AGRIBISNIS PADI SAWAH DI KECAMATAN BUNGA RAYA KABUPATEN SIAK." *IJAE (Jurnal Ilmu Ekonomi Pertanian Indonesia)* 10(1): 21–34.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan proses kebijakan publik*. Media Pressindo.